

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII terkait permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Pilkada yang menyatakan syarat minimal usia calon kepala daerah adalah 30 tahun dengan amar putusan adalah menolak permohonan para pemohon karena tidak beralasan menurut hukum. Dalam pertimbangannya, terutama jika ditinjau pada putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-V/2007, karena *mutatis mutandis* berlaku pada putusan ini, hakim menggunakan penafsiran tekstual yang menjelaskan tentang pemaknaan kepala daerah yang dipilih secara demokratis dan menggunakan penafsiran historis yang mendasarkan pada bagaimana maksud pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang tersebut.
2. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII terkait batas usia calon kepala daerah. Dalam pasal 7 ayat 2 huruf e mengisyaratkan untuk mencalon menjadi kepala daerah harus berusia minimal 30 tahun, menurut peneliti dalam skripsi, negara yang memiliki indeks nilai demokrasi tertinggi, yaitu Norwegia dan Denmark, batasan usia agar seseorang menjadi kandidat dipilih untuk seluruh jabatan publik ialah 18 tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan negara kita yang menerapkan calon berumur 30 tahun, karena menurut DPR selaku pembuat undang-undang terkait, menyatakan bahwa pada umur tersebut sudah bisa

Dinyatakan cakap, mampu dan memiliki jiwa religius yang matang untuk memimpin. Adapun beberapa dampak yang timbul akibat putusan ini antara lain, peneliti menyimpulkannya menjadi dua bagian, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya antara lain, ketidakstabilan politik karena minimnya kesempatan partisipasi yang disediakan oleh lembaga politik formal, yang sering kali didominasi oleh kalangan yang lebih tua dan memiliki akses terbatas bagi para pemuda. Selanjutnya menghambat regenerasi kepemimpinan dikarenakan Pada era sekarang, transformasi politik telah menjadi aspek yang penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya terkait demokrasi. Dalam dinamikasi kehidupan berdemokrasi Indonesia saat ini, teramati fenomena politik yang menandai semakin terbukanya masyarakat terhadap kemungkinan pemimpin muda.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, banyak ditemukan pertanyaan-pertanyaan penting yang bisa diperdalam lebih lanjut. Seperti, mengkaji lebih lanjut dari segi filosofis dan yuridis mengenai dasar pembatasan usia dalam peraturan Indonesia sehingga dapat memberikan wawasan tentang relevansi kebijakan ini. Analisis kebijakan dari sudut pandang masyarakat juga dapat dilakukan untuk memahami implikasi lebih lanjut.